



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Alamat : Jl. Lintas Sumatera KM. 24 Kel. Pasar Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas

Telp : (0733) 328-023

email : kpu.musirawas2018@gmail.com

web : www.kpu-musirawas.go.id

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Nomor : 08 /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENELITIAN ADMINISTRASI PERSYARATAN DAN KELENGKAPAN DOKUMEN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020 di pandang perlu membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian Administrasi Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020;
- b. Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian Administrasi Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian Administrasi Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
10. Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tanggal 25 Januari 2020 sebagaimana tertuang

dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 08 /BA/1605/KPU-Kab/I/2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian Administrasi Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENELITIAN ADMINISTRASI PERSYARATAN DAN KELENGKAPAN DOKUMEN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020.
- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian Administrasi Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020 harus mengacu pada Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Ketentuan yang berlaku;
- KEDUA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian Administrasi Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020 sebagaimana pada diktum KESATU sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah segala kegiatan selesai dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 25 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,

ANASTA TIAS, SE

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di _ Jakarta
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di _ Palembang
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas di _ Muara Beliti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 08 /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/I/2020
Tanggal : 25 Januari 2020
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENELITIAN
ADMINISTRASI PERSYARATAN DAN KELENGKAPAN
DOKUMEN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUSI RAWAS TAHUN 2020.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENELITIAN ADMINISTRASI
PERSYARATAN DAN KELENGKAPAN DOKUMEN CALON ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS
TAHUN 2020**

Untuk Penelitian Administrasi Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020 di pandang perlu membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian Administrasi Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai berikut :

1. Komisioner, Sekretaris, Tim Pokja menyusun berkas calon Anggota PPK sesuai dengan Nomor Urut Pendaftaran
2. Berkas calon Anggota yang telah disusun berdasarkan Nomor Urut Pendaftaran dipisah berdasarkan Kecamatan
3. Berkas yang telah dipisah berdasarkan kecamatan kemudian diteliti kelengkapan dan keabsahan dokumen yaitu :
 - a. Surat Pendaftaran diisi lengkap dan ditanda tangani oleh Pendaftar
 - b. Calon Anggota PPK Kabupaten Musi Rawas adalah Warga Negara Indonesia, Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun, berdomisili dalam Wilayah Kerja PPK yang dibuktikan dengan Fotokopi KTP Elektronik / Surat Keterangan Domisili dari RT / RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi KTP Elektronik
 - c. Surat Pernyataan apakah ditanda tangani di atas Materai yang berlaku di Tahun 2020
 - d. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit Setempat
 - e. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas / Sederajat atau Ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau Surat Keterangan dari Lembaga Pendidikan Formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Sederajat
 - f. Pas Foto berwarna ukuran 3 x4 cm sebanyak 6 lembar
 - g. Daftar Riwayat Hidup
 - h. Berkas dimasukkan di dalam Map Warna Biru dibuat rangkap 2 terdiri dari 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotokopi ; 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas, 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPK
4. Apabila dokumen calon Anggota PPK lengkap dan sesuai dengan persyaratan kemudian dokumen diberi keterangan Memenuhi Syarat (MS) dan dokumen calon Anggota PPK yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan persyaratan diberi keterangan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
5. Setelah dokumen calon Anggota PPK yang Memenuhi Syarat (MS) kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan calon Anggota PPK tersebut apakah sudah pernah

menjabat 2 (dua) kali jabatan yang sama sebagai anggota PPK dengan memeriksa Surat Keputusan Anggota PPK Tahun 2004, Tahun 2008, Tahun 2009, Tahun 2013, Tahun 2014, Tahun 2018 dan Tahun 2019.

Penghitungan jabatan Anggota PPK dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dengan Periodisasi sebagai berikut :

- a. Periode Pertama dimulai pada Tahun 2004 hingga Tahun 2008;
- b. Periode Kedua dimulai pada Tahun 2009 hingga Tahun 2013; dan
- c. Periode Ketiga dimulai pada Tahun 2014 hingga Tahun 2018.
- d. Periode keempat dimulai pada Tahun 2019.

6. Apabila calon Anggota belum pernah menjabat sebagai Anggota PPK / belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai Anggota PPK maka dilanjutkan dengan pemeriksaan Surat Keputusan Keanggotaan Partai Politik, apakah calon Anggota PPK tersebut menjadi Anggota Partai Politik / tidak.

7. Setelah diteliti ;

- a. Kelengkapan dan keabsahan dokumen
- b. Penghitungan jabatan Anggota PPK dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK (apabila calon PPK pernah menjabat Anggota PPK)
- c. Pemeriksaan Surat Keputusan Keanggotaan Partai Politik, apakah calon Anggota PPK tersebut menjadi Anggota Partai Politik / tidak

Calon PPK yang dokumennya Memenuhi Syarat, Tidak pernah menjadi anggota PPK / belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK dan Tidak menjadi anggota Partai Politik dinyatakan LULUS Penelitian Administrasi Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen calon Anggota PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas dan berhak mengikuti Seleksi Tertulis.

Ditetapkan di : Muara Beliti

Pada tanggal : 25 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,



ANASTA TIAS, SE